



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-2283/ PAUD-DIKMAS Tanggal 24 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"PAUD BUNGA HARAPAN"**

Alamat

: **Dusun Bojong Tugu I Rt. 15 Rw. 03**

Kelurahan/Desa

: **Rengasdengklok Selatan**

Kecamatan

: **Rengasdengklok**

Kabupaten

: **Karawang**

Yayasan/Penyelenggara

: **Fitria Zunaedi**

Pengelola/Kepala

: **Fitria Zunaedi**

Jenis Pendidikan

: **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN

: **69996186**

Tahun Berdiri

: **2014**

Berlaku mulai

: **24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024**

Karawang, 24 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang



**Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd**  
NIP. 19640205 198803 1 010





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 420.1 / SK-IO-2283 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD BUNGA HARAPAN sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## MEMUTUAKAN

Menyampaikan

Membicarakan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan  
Sambutan kepada lembaga,

Nama Lembaga

: "PAUD BUNGA HARAPAN"

Visi-misi Penyelenggara Pendidikan

: Fitria Zunaedi

Pengetahuan Kepala Sekolah

: Fitria Zunaedi

Unit Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

NIS NPSN

: 69996186

Alamat Lembaga

: Dusun Bojong Tugu I Rt. 15 Rw. 03  
Desa Rengasdengklok Selatan  
Kecamatan Rengasdengklok  
Kabupaten Karawang

Kesatu

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua  
tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua

: Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi  
sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap  
kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga

: Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana,  
tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Kesempat

: Ijin berlaku dari **24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024**

Kelima

: Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan  
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 24 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLARAGA KAB. KARAWANG



**Dr. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640205 198803 1 001

Tambahan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Rengasdengklok